



## **MAKALAH DISKUSI**

*Menuju sebuah Kerangka kerja Pemilu Baru di Timor-Leste:  
Tentang Kerangka kerja Hukum, Perwakilan Proporsional dan  
Pilihan atas Sistem-Sistem Pemilu*

**MARCH 2006**



## PENDAHULUAN

Makalah diskusi ini dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai isi debat dan menciptakan diskusi seputar beragam unsur-unsur yang akan dimasukkan dalam peraturan-peraturan mengenai pemilihan anggota Parlemen Nasional tahun 2007. Juga bermaksud untuk menyatukan informasi dan pengetahuan yang ada tentang sistem-sistem pemilihan umum dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, segala batasan dan pertimbangan yang dimiliki Timor-Leste. Dalam hal ini, topik yang dibicarakan dan permasalahan yang diangkat disini sangat dipengaruhi oleh diskusi-diskusi yang telah diselenggarakan IFES yang melibatkan para anggota partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya selama bulan Februari 2006. Makalah Diskusi ini dibuat demi menjawab permintaan langsung dari para wakil masyarakat sipil dan partai politik dan makalah ini menggabungkan beberapa pertimbangan dan pertanyaan yang muncul saat diskusi-diskusi itu terjadi dan dipandu oleh tim Kepresidenan dan termasuk dalam kerangka kerja pemilu. Dalam dokumen ini, IFES ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang telah dibahas baik secara formal maupun informal, dan mengisi kekosongan informasi dan pengetahuan, terutama yang menyangkut pengertian dan penerapan dari “perwakilan yang proporsional” dan sistem pemilu yang dipilih.

Ini bukan makalah mengenai posisi, apalagi makalah tentang posisi IFES terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan disini. Topik yang dibicarakan disini berhak untuk diperlakukan dengan lebih sempurna. IFES menyambut dan mencari kesempatan dengan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pemilihan umum untuk bekerjasama melalui diskusi yang terbuka dan apa adanya mengenai modalitas pemilu yang tersedia bagi Timor Leste yang sedang bersiap menghadapi pemilu tahun 2007. Komentar dan saran atas makalah ini dapat ditujukan kepada kepala perencana, ketua IFES di Timor-Leste, Mauricio Claudio López-Rivera, [MClaudio@ifes.org](mailto:MClaudio@ifes.org). Terima kasih yang tak terhingga kepada Kåre Vollan atas bantuan yang tepat dan tak ternilai.

## LATAR BELAKANG

### Kerangka kerja Hukum

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang langsung berhubungan dengan Pemilu adalah:

#### **Pasal 63**

##### **(Keikutsertaan warga negara dalam kehidupan politik)**

1. Keikutsertaan secara langsung dan aktif oleh warga negara baik laki-laki maupun wanita dalam kehidupan politik adalah suatu syarat dan alat fundamental dalam hal konsolidasi sistem demokrasi.
2. Hukum mendukung persamaan dalam penerapan hak-hak sipil dan politik dan nondiskriminasi gender atas hak dalam posisi-posisi politis.

#### **Pasal 65**

##### **(Pemilihan Umum)**

1. Badan-badan kekuasaan dan pemerintahan daerah yang terpilih, dipilih berdasarkan asas hak pilih yang bebas, langsung, rahasia, personal dan umum.

...

4. Konversi jumlah suara menjadi pemberian wewenang dilaksanakan sesuai prinsip perwakilan proporsional;
5. Proses pemilihan umum dilaksanakan menurut hukum yang berlaku.

### **Pasal 93**

#### **(Pemilahan dan Komposisi)**

1. Parlemen Nasional dipilih berdasarkan asas hak pilih yang umum, bebas, langsung, sama rata, rahasia dan personal.
2. Parlemen Nasional terdiri dari paling sedikit lima puluh dua anggota dan paling banyak enam puluh lima anggota.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemilih, syarat-syarat yang harus dipenuhi, nominasi dan prosedur pemilihan diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Dalam hal pembahasan mengenai sistem pemilu yang akan digunakan, maka Pasal 64 butir 4 dan Pasal 93 butir 3 adalah yang secara langsung berhubungan.

#### Tujuan-Tujuan Fundamental

Sejumlah tujuan fundamental seyogyanya diidentifikasi dan dijelaskan saat memilih sistem pemilu yang akan dipakai. Biasanya, terdapat lima tujuan yang ingin dicapai oleh sistem demokrasi berdasarkan partai politik. Bahwa, sistem tersebut dapat:

- i. Menghasilkan suatu perwakilan dalam komposisi politis, artinya bahwa komposisi legislatif harus dapat mencerminkan kekuatan partainya dalam skala nasional, namun masih dalam porsi yang sesuai.
- ii. Memastikan adanya perwakilan geografis dalam parlemen yang terbentuk.
- iii. Mendukung akuntabilitas dan pelayanan kepada pemilih atas para calon yang terpilih. Biasanya berarti bahwa setiap pemilih mempunyai hak suara, tak hanya dalam hal distribusi wewenang antar partai, namun juga dalam orang-orang perwakilan partai.
- iv. Memudahkan bagi para pemilih dan partai/calon to memahami dan berpartisipasi.
- v. Memudahkan bagi para administrator pemilu untuk menerapkan.

Kriteria terakhir ini mungkin adalah tidak terlalu penting dibandingkan dengan yang lainnya walaupun administrasi pemilu yang paham dan mampu menerapkan sistem ini tentunya adalah merupakan suatu unsur yang diperlukan.

#### Konsep Dasar & Batasan-batasannya

Argumentasi mengenai sistem pemilu dan seleksinya bagi pemilihan parlemen di masa mendatang di Timor-Leste sendiri disebutkan dalam Pasal 65(4) Undang-Undang yang berbunyi, “*Konversi jumlah suara menjadi pemberian wewenang dilaksanakan sesuai prinsip perwakilan proporsional*”. Secara sederhana, “perwakilan proporsional” adalah suatu istilah umum untuk sekumpulan metode-metode dan formula dalam hal penentuan jumlah kursi peserta pemilu yang adalah proporsi langsung yang sesuai dengan jumlah suara yang didapatnya.

Dalam perwakilan proporsional, misalnya, seorang kontestan yang memperoleh 46 persen suara akan mendapatkan 46 persen kewenangan. Perwakilan proporsional, bagaimanapun juga, adalah sebuah gagasan yang dapat dilakukan, namun sulit untuk dicapai secara sempurna.

Di dunia nyata, diluar dari bidang hitung-menghitung secara matematika, dimana tidak ada kursi fraksi, mandat dan perwakilan mungkin menghasilkan ketidakseimbangan dalam semua sistem pemilu. Maksudnya adalah, sebuah partai politik tidak mungkin mempunyai 3,72 kursi atau suara di parlemen, atau sebuah kursi tidak dapat dimiliki oleh 1,47 orang. Jumlah kursi yang diberikan dan jumlah orang yang menduduki kursi-kursi tersebut haruslah dalam bilangan yang bulat dan terintegrasi. Hal ini dapat secara otomatis memperkenalkan ketidakseimbangan ke dalam sistem yang manapun.

Ciri-ciri lain dari suatu sistem pemilu baik yang sengaja dibuat maupun yang tidak, seperti batasan (“threshold”) dan jumlah orang yang akan dipilih, menimbulkan ketidaseimbangan dalam sistem pemilu yang manapun. Akhirnya, terdapatlah beragam jenis metode maupun formula<sup>1</sup>, yang masing-masing mengakomodasikan beragam derajat proporsionalitas, atas konversi jumlah suara yang diperoleh menjadi mandat yang diberikan. Pendek kata, tiada sistem pemilu apapun di dunia nyata yang dapat memberikan proporsionalitas dengan penuh dan sempurna.

Ketika merancang sebuah sistem pemilihan umum, pembuat kebijakan dihadapkan pada sejumlah pertimbangan dan ketentuan. Mereka wajib memperhatikan parameter-parameter yang ada yang dapat mempengaruhi derajat proporsionalitas dari sistem itu, batasan-batasan keikutsertaan, kerumitan dalam penerapan, kemudahan pemahaman bagi pemilih, akibat terhadap persatuan dan perkembangan partai politik, keseimbangan gender, akibat pada susunan dan stabilitas suatu pemerintahan, akuntabilitas dalam hal alokasi konstituen, dsb. Dalam banyak hal, pembuat kebijakan diharuskan atau menginginkan untuk secara hati-hati memperkenalkan unsur-unsur yang dapat mengurangi proporsionalitas suatu sistem agar dapat menyeimbangkan parameter atau tujuan-tujuannya. Adalah untuk alasan yang demikian inilah diperlukan adanya diskusi menyeluruh dan perdebatan dalam hal mengatasi pilihan-pilihan sulit ini atas rancangan sistem pemilu, dimana adalah esensial bahwa sistem pemilu suatu negara adalah alat dasar untuk pendistribusian dan pemberian kekuasaan, dan untuk memberikan legitimasi bagi suatu administrasi dan negara.

#### Sistem Pemilu Timor-Leste Sebelumnya

Pemilu Parlemen Nasional tahun 2007 akan menjadi pemilu nasional pertama Timor-Leste yang dijalankan dengan kedaulatan yang penuh sebagai suatu negara. Satu-satunya pengalaman negara ini dalam hal pemilihan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan norma-norma internasional terjadi dengan bantuan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) pada tahun 2001 dan 2002. Pemilihan tersebut dilaksanakan untuk memilih Majelis Konstituante yang bertugas untuk membuat Undang-Undang negara. Selanjutnya, Majelis Konstituante, seperti diatur dalam Peraturan UNTAET 2001/2 dan Undang-Undang yang baru dan teratifikasi, menjadi lembaga pemerintahan Timor-Leste yang permanen.

Saat ini, Parlemen Nasional Timor-Leste terdiri dari 88 anggota, 75 orang anggota terpilih sesuai dengan aturan perwakilan proporsional dari daftar calon partai terbatas, dan 13 orang terpilih, masing-masing mewakili 13 daerah pemerintahan, melalui sistem *First-Pass-the-Post (FPTP)* atau mayoritas.

---

<sup>1</sup> Sebagai contoh, Hamilton’s Formula/Method of Largest Remainders, the d’Hondt Method, Sainte-Laguë Method, Droop Quota, Hare Quota, etc.

Atas 75 buah kursi perwakilan proporsional, partai-partai politik diizinkan untuk mengajukan suatu daftar ranking atau berurut yang berisikan 75 calon yang dipakai untuk menentukan anggota untuk dipilih, dalam skala dari ranking tertinggi hingga yang terendah, berdasarkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai secara nasional.

Setiap partai mengikuti dan berjuang dalam pemilu itu berdasarkan daftar calon nasional tertutup. Para pemilih tidak dapat memberikan suaranya untuk calon individu, melainkan diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya bagi suatu daftar nasional salah satu partai, surat suara yang nasional sifatnya. Suara yang diberikan untuk setiap partai dikonversikan kedalam hak mandat melalui sebuah metode proporsional, dan saat itu tidak ada batasan (“*threshold*”) yang tegas maupun jumlah suara minimum yang harus didapat oleh partai untuk dapat mengambil bagian. Kesimpulannya, 75 dari 88 orang anggota Parlemen Nasional dipilih oleh konstituen secara nasional dari daftar partai yang bersifat tertutup dan berdasarkan perwakilan proporsional dengan tanpa batasan tertentu.

Sisanya sejumlah 13 kursi diisi dengan memilih satu orang untuk setiap daerah administratif atau distrik negara ini. Calon-calon daerah tersebut dipilih dari sebuah kertas surat suara khusus untuk daerah pemilihan itu oleh FPTP. Baik calon dari partai maupun independen berhak untuk dipilih.

Dalam terminologi pemilu, sistem pemilu yang digunakan dalam pemilihan Majelis Konstituante berasal dari kelompok Sistem Paralel, karena ia menggabungkan FPTP, sebuah sistem mayoritas/plural, dengan konstituensi daerah berisikan 13 orang dalam satu sistem memilih perwakilan proporsional nasional yang multi anggota. Lebih jauh lagi, dalam sebuah Sistem Paralel konstituen daerah dan nasional tidak saling terhubung dengan cara apapun atau, dengan kata lain, hasil dari satu konstituensi tidak mempunyai pengaruh apapun atas dan tidak dapat dilaksanakan terhadap konstituensi yang lain. Di dalam keluarga besar sistem-sistem pemilu, Sistem Paralel seringkali disebut juga semiproporsional karena hanya sebagian (paling sering separuh) dari para perwakilan yang dipilih berdasarkan perwakilan proporsional. Dapat diperdebatkan bahwa suatu Sistem Paralel tidak termasuk dalam batasan-batasan yang diatur oleh Pasal 65.4 Undang-Undang.

Sistem pemilu yang digunakan di tahun 2001 lalu sangat pantas untuk dicatat dalam hal bahwa pemilu tersebut menghasilkan suatu distribusi wewenang yang cukup proporsional sambil menunjukkan juga suatu elemen kecil dari pemilu daerah, yang artinya adalah hal itu telah berhasil menggabungkan antara proporsionalitas dengan suatu perwakilan daerah.

#### **PENGETIHAN YANG SALAH TENTANG PASAL 65(4)**

Setelah melewati pembicaraan-pembicaraan dengan para wakil partai politik dan perwakilan anggota masyarakat, penulis menemukan setidaknya ada dua interpretasi atau catatan yang keliru mengenai persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 65(4). Salah satunya adalah mengenai ketentuan quota bagi wanita dalam daftar calon, dimana sisanya adalah hal yang berhubungan dengan pilihan sistem-sistem pemilu yang tersedia bagi para pembuat kebijakan. Namun sebelum kita membahas satu persatu dari dua permasalahan tersebut, diperlukan suatu pengertian operasional yang jelas mengenai persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 65(4) agar menjadi titik terang bagi kedua salah pengertian ini.

Demi kelancaran diskusi ini dan juga demi terciptanya kejelasan, kata “wewenang” dalam Pasal 65(4) disepakati mempunyai arti “kursi” di lembaga perwakilan. Pengalokasian

kursi yang adalah terjemahan daripada jumlah suara menjadi jumlah kursi akan terjadi pada tahap akhir dari proses pemilu. Yaitu pada saat –dan hanya setelah- penjumlahan total suara, jumlah suara yang diperoleh setiap kontestan politik telah sah dihitung. Saat itulah, setelah jumlah suara telah resmi ditetapkan, tugas menerjemahkan jumlah suara kedalam jumlah kursi dapat dilakukan. Secara operasional, proses pengalokasian kursi ini melibatkan memasukkan jumlah total suara kedalam sebuah rumusan dan biarkan jumlah yang sesuai tadi timbul. Kemudian setelah seluruh jumlah kursi telah ditentukan, badan pemilu yang berwenang akan memilih nama-nama perorangan, dari daftar calon yang telah diberikan oleh masing-masing partai peserta pemilu, untuk mengisi kursi tersebut. Pengalokasian kursi ini terjadi pada bagian akhir dari rangkaian proses pemilihan umum, jauh setelah penyerahan dan pengesahan daftar-daftar calon.

Kembali ke masalah quota bagi wanita dalam daftar calon, suatu salah pengertian yang lumrah, sebuah perdebatan yang melawan quota gender, adalah bahwa metode penerjemahan suara kedalam kursi menjadi tidak proporsional dan menyimpang dari Undang-Undang Dasar dengan penggunaan quota. Hal ini salah tentunya dan tidak memiliki dasar baik dilihat dari Pasal 65(4) atau yang lainnya dalam Undang-Undang Dasar. Sebaliknya, quota daftar calon adalah sebuah alat untuk keseimbangan kesempatan bagi wanita menyangkut partisipasinya dalam pemilu yang sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat luas. Pencantuman suatu persentase tertentu atau suatu ketentuan khusus bagi wanita dalam sebuah daftar calon, jauh sebelum hari pemilihan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas menerjemahkan jumlah suara kedalam kursi dengan perhitungan yang seimbang, hal ini disebabkan karena penerjemahan tersebut ditentukan sepenuhnya dengan menggunakan suatu rumusan tertentu (yang tidak berhubungan sama sekali dengan quota gender) yangmana hasilnya nanti adalah berupa jumlah kursi yang buta-gender. Sebuah quota gender menentukan komposisi minimum gender dalam sebuah daftar calon, tak peduli apakah daftar tersebut nantinya akan mendapatkan suara dan sebelum hari pemilihan dan hasil-hasil tabulasi, sementara sebuah rumusan pemilu menentukan jumlah kursi untuk dialokasikan kepada perorangan dalam bentuk abstrak, setelah pemungutan dan pengesahan hasil-hasil pemilu itu diputuskan. Oleh karena itu, Pasal 65(4), tidak memiliki relevansi terhadap perdebatan mengenai pengadopsian ataupun penolakan atas quota gender yang diatur.

Satu keuntungan yang besar dari sistem perwakilan proporsional bila dibandingkan dengan sistem FPTP adalah bahwa quota gender dan quota lainnya dapat dengan mudah digabungkan dengan asas perwakilan proporsional diantara partai politik. Penerapan quota gender tidak memiliki akibat pada distribusi partai sama sekali, yangmana berlawanan dengan quota di dalam sistem mayoritas.

Kesalahpahaman kedua, muncul dari orang-orang parlementer dan organisasi sosial yang serupa, adalah bahwa Pasal 65(4) membatasi pilihan sistem pemilu yang bisa digunakan kepada hanya satu sistem tertentu saja: yaitu sebuah sistem pemilihan nasional yang tunggal dan multi anggota (SMNC). Biasanya, terdengar bahwa Undang-Undang Dasar memberikan batasan-batasan yang tinggi dalam sistem pemilu, dan bahwa batasan tersebut hanya membolehkan penerapan SMNC. Dengan kata lain, walaupun dengan adanya Pasal 65(4), Timor-Leste tetap menikmati berbagai pilihan yang tersedia untuk dipilih dan merancang sistem pemilunya. Lebih jauh lagi, Pasal 93 butir 3 juga membuka kemungkinan—dan tentunya menyarankan—penggunaan suatu sistem berdasarkan pemilihan. Timor-Leste menikmati keleluasaan dengan adanya banyak pilihan sistem-sistem yang ada, tidak hanya satu saja (mis. SMNC), sehingga

dapat memilih yang tepat bagi masa depannya. Berikutnya kita akan membahas beberapa pilihan-pilihan tersebut.

## PILIHAN SISTEM-SISTEM PEMILU

Pembahasan berikut ini menjabarkan kemungkinan tiga pilihan sistem pemilu yang sesuai dengan Pasal 65(4). Ada juga kemungkinan-kemungkinan lainnya, namun makalah ini menyajikan pilihan-pilihan saran yang paling jelas dan sederhana. Demi kemudahan dan kepentingan maksimal dari asas proporsionalitas, disimpulkan bahwa parlemen Timor-Leste di masa depan akan terdiri dari 65 perwakilan.<sup>2</sup> Ukuran dan komponen seperti batasan, tipe daftar calon, dan rumusan alokasi kursi telah dengan sengaja tidak dibahas dalam diskusi ini agar dapat terfokus hanya pada dua pertanyaan penting, yang juga adalah sumber dari parameter kunci, dalam hal rancangan dan seleksi sistem pemilu: distrik pemilih/konstituensi<sup>3</sup> dan pembagian kursi. Permasalahan ini, antara lain, akan dibahas dalam Makalah Diskusi yang akan datang.

Akhirnya, makalah ini tidak secara sempurna membahas semua cakupan dan ragam pilihan yang tersedia. Para pembaca diharapkan dapat menghubungi langsung IFES bila ada pertanyaan atau ingin mendiskusikan topic yang dibahas dalam makalah ini untuk penjelasan lebih dalam. Seperti telah disinggung sebelumnya, yang ditawarkan disini adalah berupa pilihan-pilihan demi tujuan memberi informasi dan perluasan pengetahuan. Semua ini bukanlah, baik sebagian maupun keseluruhan, saran-saran atau rekomendasi atas nama IFES.

### 1. Konstituensi Nasional yang Tunggal dan Multi-Anggota (*Single, Multi-member National Constituency — SMNC*)



<sup>2</sup> Diskusi-diskusi dan keputusan-keputusan mengenai ukuran Parlemen Nasional di masa datang harus memperhatikan segala hal lainnya sama dan sesuai dengan bahwa keanggotaan yang membesar, semakin proporsional sistem akhir tersebut dalam menerjemahkan jumlah suara kedalam jumlah kursi, dan bahwa proporsionalitas akhir itu memiliki implikasi langsung terhadap, antara lain, akses dan perwakilan partai partai atau golongan yang lebih kecil.

<sup>3</sup> “Lingkaran pemilu”, “sirkulu eleitoral” adalah istilah-istilah analogi yang terdengar selama diskusi berlangsung.

Dalam satu konstituensi nasional yang tunggal dan multi-anggota, negara secara keseluruhan membentuk satu distrik/distrik pemilihan atau pemilih untuk memilih semua perwakilan legislative nantinya. Dalam sebuah pemilihan SMNC, metode paling umum untuk memperkenalkan para calon adalah melalui daftar calon (terbuka ataupun tertutup). Pada hari-H, pemilih menerima dan kemudian memberikan pilihan mereka dalam sebuah surat suara yang tunggal dan dilakukan secara nasional. Setiap suara yang diterima setiap kontestan di seluruh negeri atau pemilih nasional dihitung/ditabulasikan, dan jumlah suara nasional ini digunakan untuk pengalokasian keseluruhan kursi. Partai politik berkampanye secara nasional karena setiap suara yang masuk, dimana pun itu dilakukan, berarti bagi pengalokasian kursi.

Pemilu tahun 2001 di Timor-Leste menggunakan sistem yang serupa untuk memilih 75 delegasi perwakilan proporsional menjadi Majelis Konstituante. Belakangan, sedikit sekali negara-negara yang menggunakan hanya SMNC saja untuk memilih parlemennya secara keseluruhan. Saat ini sistem tersebut digunakan di Israel, Moldova, Slovakia dan Belanda, dan pernah digunakan tahun 2005 di Iraq untuk memilih sebuah majelis konstituante.

#### *Keuntungan-keuntungan menggunakan SMNC*

Salah satu faktor penentu terpenting dalam proporsionalitas suatu sistem pemilu adalah besaran distrik, dimana hal tersebut berarti jumlah total perwakilan untuk dipilih didalam distrik tersebut. Dengan semuanya sama dan sesuai, semakin tinggi jumlah perwakilan yang dapat dipilih dalam satu konstituensi (mis. semakin besaran distriknya), maka semakin tinggi proporsionalitas dalam penerjemahan jumlah suara kedalam jumlah kursi. Oleh karena itu salah satu keuntungan SMNC adalah memaksimalkan besaran distrik cenderung akan menciptakan hasil-hasil dengan proporsionalitas tinggi.

Suatu konsekuensi dari tingginya proporsionalitas SMNC adalah bahwa ia akan berujung kepada perwakilan politik yang luas. Karena total suara diterjemahkan kedalam jumlah kursi dengan menggunakan dasar proporsionalitas yang tinggi, peserta politik dengan total suara rendah atau partai minoritas (etnis, agama, ideologi, dsb.) masih mungkin mendapatkan kursi, sehingga memperoleh akses ke pembuatan kebijakan dalam legislative. Ini mungkin penting dalam hal lahirnya sistem-sistem politik dimana termasuknya beragam segi masyarakat dan kepentingan dapat membantu konsolidasi demokratis.

Konsekuensi lain dari proporsionalitas tinggi yang dijunjung oleh SMNC adalah bahwa ia cenderung meminimalkan jumlah suara terbuang. Dengan tidak adanya batasan (*“threshold”*) formal, mayoritas utama suara bertujuan kepada konversi jumlah kursi kedalam wewenang yang diperoleh, memberikan kepada pemilih suatu perasaan bahwa suara mereka itu berarti dalam pengaturan legislatif. Ini adalah penting di negara-negara dimana warganya mungkin harus melakukan perjalanan berjam-jam dan harus dengan usaha yang luar biasa agar dapat memberikan suaranya. Selanjutnya, minimalisasi pembuangan suara dapat membantu dalam pencegahan timbulnya apati pemilih dan menurunkan jumlah warga yang tidak ingin memilih sering dengan berjalannya waktu.

SMNC juga mendorong para peserta politik untuk melakukan pendekatan kepada pemilih dan melakukan kampanye secara meluas karena, dalam distrik nasional, semua suara di semua daerah pemilihan akan berarti dalam pengalokasian kursi. Hal ini mendorong pembentukan partai politik yang cakupannya nasional. Dampak yang timbul dari hal tersebut, yaitu kemunculan daerah-daerah kekuasaan politik-area geografis yang didominasi secara eksklusif oleh satu partai, dikecilkan.

Dari cara pandang administrasi pemilu, pemilihan SMNC sederhana dalam pengaturan dan penerapannya. Banyak aspek-aspek operasional seperti pendidikan bagi pemilih, pendaftaran para calon politik, rancangan dan produksi surat suara, dan hasil-hasil tabulasi yang disederhanakan. Tugas sebagai pemilih yang diemban warga dibuat semudah mungkin dimana mereka hanya menerima satu surat suara saja.

#### *Kerugian-kerugian menggunakan SMNC*

Sebuah kerugian mendasar dari SMNC adalah bahwa ia tidak menjamin adanya perwakilan secara geografis. Ada resiko bahwa semua calon datang dari ibukota negara atau kota-kota besar saja, dan bahwa area-area terpencil itu terlewatkan. Permasalahan politik yang ada di daerah terpencil berbeda dari yang ada di daerah-daerah pusat, dan badan legislatif seyogyanya mewakili negara dalam keseluruhan.

Satu lagi karakter sistem perwakilan proporsional secara umum adalah bahwa calon individual mungkin jadi kurang diperhitungkan oleh para pemilih. Adalah partainya yang dipilih. Namun, hal ini dapat diobati dengan membuka daftar pilihan calon individual kepada pemilih sebagai tambahan atas pilihan partai. SMNC ini bisa melemah dalam hal akuntabilitas karena jarak antara pemilih dan calon lebih besar. Adalah kecil kemungkinannya bahwa pemilih dapat menilai prestasi-prestasi yang dimiliki calon individual dari daftar nasional yang besar dibandingkan dengan dari daftar local daerah mereka.


Dengan kata lain, dibawah SMNC, perwakilan yang terpilih memiliki ikatan yang lemah dengan suatu komunitas/masyarakat local yang spesifik. Bila ada satu kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuatu, mereka tidak dapat memintakannya ke perwakilan lokal. Hal ini membutuhkan relevansi yang lebih besar di negara-negara yang memiliki komunikasi dan infrastruktur transportasi yang tidak layak atau tidak tersedia sama sekali. Kurangnya dasar bagi anggota terpilih untuk menentukan bahwa mereka dapat diandalkan dan dapat melayani sebagai suatu medium komunikasi politis hanya akan melemahkan ikatan yang merekatkan pusat negara ke daerah-daerah sekelilingnya. Akhirnya, seringkali diperdebatkan bahwa demokrasi baru—terutama di masyarakat agraris—memiliki kebutuhan pelayanan pemilih di tingkat lokal yang lebih berat daripada perwakilan dari segala segi ideologi di skala nasional.

Kerugian ketiga dari SMNC yang berakar dari proporsionalitas tingginya itu, yang dapat berujung ke sistem parlemen yang terpecah, dan terutama lagi ke perkembangbiakan partai-partai politik yang sangat kecil, ekstremis dan berdasarkan kepentingan sendiri. Tidak saja ini berpengaruh pada sistem partai, tetapi juga pada pembentukan dan stabilitas dari suatu pemerintahan. Dalam suatu sistem yang terbentuk oleh perkembangbiakan partai politik (mis. dimana tingginya jumlah partai yang efektif), pembentukan dan stabilitas pemerintahan dapat berada dalam bahaya. Dalam kasus ini pemerintahan seringkali menjadi pemerintahan koalisi dibandingkan dengan pemerintahan satu partai, dan diperlukan keterampilan dan usaha untuk memelihara koalisi tersebut. Meski demikian, hal ini umum terjadi di banyak negara, dan pemerintahan koalisi bukanlah sama dengan pemerintahan tidak stabil.

TABEL KESIMPULAN  
Distrik Nasional yang Tunggal dan Multi Anggota (SMNC)

Jumlah Distrik	1
Besaran distrik	65
Jumlah surat suara	1
Kerumitan Administrasi Pemilu Relatif	Rendah
Perwakilan geografis	Sangat Rendah
Akuntabilitas	Rendah
Proportionalitas	Sangat Tinggi
Batasan Efektif dalam Partisipasi	Rendah
Daftar Calon	Terbuka/Tertutup

2. Konstituensi-konstituensi Berdistrik yang Multi Anggota (*Multi-member District Constituencies – MDC*)



Di sebuah sistem pemilihan di distrik yang multi-anggota, negara tersebut terbagi menjadi beberapa konstituensi, setiapnya memilih jumlah tertentu perwakilan untuk menduduki badan legislatif. Dalam kasus Timor-Leste, divisi-divisi atau konstituensi alaminya adalah 13 distrik administratif yang digunakan sebagai konstituensi tunggal anggota untuk pemilu tahun 2001. Kontestan politik memaparkan sebuah daftar calon tertentu bagi setiap distrik, dan pendistribusian kursi dilaksanakan di dalam setiap konstituensi pemilihan semata-mata berdasarkan proporsi suara di konstituensi tersebut.

Sebuah tugas fundamental sebelum membuat MDC adalah untuk menentukan—atau untuk membagi—jumlah perwakilan yang berhak dipilih oleh setiap konstituensi duduk di badan legislatif. Kegiatan pembagian ini secara umum terpengaruhi berdasarkan populasi atau dasar pendaftaran pemilih.<sup>4</sup> Di Timor-Leste, cara paling alami untuk pembagian kursi adalah dengan

<sup>4</sup> Pembagian kursi berdasarkan data pendaftaran pemilih dapat menimbulkan hasil yang tidak diharapkan dan tidak sesuai di negara-negara dimana terdapat segmentasi yang cukup besar dari populasi adalah dibawah umur pemilih. Juga, pembagian kursi berdasarkan data pendaftaran pemilih dapat berujung pada peningkatan politisasi pendaftaran pemilih dan pelaksanaannya. Lebih lanjut, sampai saat ini belum ada

berdasarkan jumlah populasi dari sensus tahun 2004.<sup>5</sup> Sebagai gambaran, pembagian kursi parlemen<sup>6</sup> kepada setiap dari 13 distrik berdasarkan jumlah populasi, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
***Pembagian Kursi Distrik berdasarkan Populasi***

<b>Distrik Konstituensi</b>	<b>Populasi Sensus 2004</b>	<b>Jumlah Perwakilan</b>
Aileu	36.889	3
Ainaro	53.629	4
Baucau	104.571	7
Bobonaro	82.385	6
Covalima	55.941	4
Dili	167.777	11
Ermera	103.169	7
Lautem	57.453	4
Liquiça	55.058	4
Manufahi	44.235	3
Manatuto	38.580	3
Oecussi	58.521	4
Viqueque	66.434	5
<b>Total</b>	<b>924.642</b>	<b>65</b>

Jumlah diambil dari Direktorat Statistik Nasional:

<http://dne.mopf.gov.tp/census/results.html>

Seperti tertera di Tabel 1, setiap satu dari tiga belas distrik pemilihan mendapatkan jatah bagian dan penunjukan jumlah perwakilan yang ia pilih untuk duduk di badan legislatif berdasarkan jumlah penduduknya. Contohnya, distrik dengan populasi kecil seperti Aileu, Manufahi dan Manatuto berhak memilih dan diwakili oleh tiga wakil untuk masing-masing distrik, dimana distrik-distrik dengan populasi yang besar seperti Dili dan Baucau berhak memilih dan diwakili oleh sebelas atau tujuh orang wakil, sewajarnya. Secara demografis, perwakilan legislatif negara ini pun dibuat proporsional juga.

Pada hari pemilihan, akan ada 13 distrik pemilihan paralel, yang masing-masing akan berujung pada pemilihan beragam jumlah perwakilan legislatif. Dibawah MDC, tidak ada konstituensi ataupun pemilu nasional. Para calon diperkenalkan berdasarkan daftar partai daerahnya yang spesifik, dan pemilih di tiap konstituensi distrik memberikan suara mereka diatas suatu surat suara khusus untuk daerah tersebut yang mencerminkan daftar calon distrik mereka untuk konstituensi tersebut. MDC digunakan di Republik Czech, Brazil, Belgia, Spanyol, Portugal dan Finlandia.

---

evaluasi status dan jangkauan yang independen mengenai pendaftaran pemilih.

<sup>5</sup> Disesuaikan dengan penambahan penduduk sejak masa penyelenggaraan census.

<sup>6</sup> Perhitungan pembagian kursi adalah didasarkan pada Metode Sainte-Laguë. Ini adalah hanya satu dari sekurangnya lima metode perhitungan serupa.

### *Keuntungan menggunakan MDC*

Suatu peningkatan yang langsung terlihat dari MDC dibandingkan dengan SMNC adalah terciptanya hubungan yang langsung dan jelas antara perwakilan terpilih dan masyarakat pemilih lokal. Dibawah MDC, perwakilan yang terpilih dapat berhubungan dengan seorang konstituensi, namun yang lebih penting adalah bahwa sang konstituensi dapat berkomunikasi dan meminta sesuatu dari perwakilan terpilih tersebut. Dalam teori, hal ini mendorong tumbuhkembangnya akuntabilitas dan responsi atas permasalahan daerah di pemerintahan. Selanjutnya, daftar calon khusus daerah mengasumsikan bahwa calon yang ada dalam daftar itu harus telah memenuhi persyaratan mengenai tempat kediaman.<sup>7</sup> Hal ini mengakibatkan keragaman perwakilan geografis dalam lembaga legislative karena menjadi tidak mungkin untuk menyusun daftar calon (sama seperti praktek daftar calon nasional yang tunggal dibawah SMNC) dengan orang-orang dari ibukota atau daerah yang lainnya.

Dari sudut pandang konstestan politik, kampanye menjadi lebih mudah dilakukan karena mereka hanya diminta untuk mendekati diri kepada pemilih yang ada di daerah konstituensinya saja. Kampanye menjadi penting pelaksanaannya di daerah dibandingkan dengan di tingkat nasional, dan ini mendorong kontesten politik untuk membangun program partai yang dapat menjawab kekhawatiran dan kebutuhan lokal.

### *Kerugian menggunakan MDC*

Seperti telah disinggung sebelumnya, besaran distrik hampir pasti adalah merupakan faktor penentu proporsionalitas yang paling penting. Dibawah MDC, besaran distrik dapat dikurangi bila diperlukan sesuai dengan fakta bahwa 65 perwakilan harus dibagikan diantara konstituensi distrik. Berdasarkan Tabel 1, hal ini dapat menghasilkan besaran distrik yang beragam dari sebelas sampai tiga anggota. Hasil proporsional yang masuk akal dapat diperoleh dengan luas daerah antara sebelas hingga empat anggota. Besaran distrik dengan tiga orang anggota, bagaimana pun, dapat menghasilkan ketidakseimbangan. Dalam hal ini, sistem perwakilan proporsional seperti MDC dapat menghasilkan, dibawah besaran distrik yang kecil, ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan yang terjadi di daerah yang besaran distriknya kecil ini dapat menempatkan partai-partai kecil dan lokal dalam posisi merugi. Dengan kata lain, MDC cenderung menguntungkan partai-partai yang paling besar.

Kerugian MDC yang kedua adalah bahwa secara operasional ia menambahkan, dibandingkan dengan SMNC, kerumitan terhadap kegiatan pendaftaran kadidat, produksi surat suara dan tabulasi hasil-hasil.

---

<sup>7</sup> Bila Timor-Leste memilih konstituensi distrik, diskusi ini semestinya memperhatikan beberapa persyaratan tempat kediaman bagi calon agar terhindar dari pengalaman negara lain dimana daftar calon regional atau lokal seringkali hanya berisi orang-orang dari pusat ataupun kota-kota besar.

**TABEL KESIMPULAN**  
**Konstituensi-konstituensi Berdistrik yang Multi-Anggota (MDC)**

<b>Jumlah Distrik</b>	13	Distrik Timor-Leste saat ini
<b>Besaran distrik</b>	3-11 Rendah/Medium	Berdasarkan Metode Sainte-Laguë dan perhitungan Sensus 2004
<b>Jumlah surat suara</b>	13	Satu bagi setiap konstituensi distrik
<b>Jumlah surat suara yang diterima pemilih</b>	1	Bagi konstituensi tempat pemilih berada
<b>Kerumitan Administrasi Pemilu</b>	Medium	Kerumitan meningkat di pendaftaran calon, rancangan, produksi surat suara dan tabulasi & konversi suara
<b>Perwakilan geografis</b>	Sangat Tinggi	
<b>Akuntabilitas</b>	Tinggi	
<b>Proporsionalitas</b>	Medium	
<b>Batasan Efektif untuk Partisipasi</b>	Medium	
<b>Daftar Calon</b>	Tertutup/Terbuka	

### 3. Konstituensi-Konstituensi Berdistrik Multi Anggota yang Berimbangan (*Compensatory Multi-member District Constituencies – CMDC*)

Meskipun MDC terbentuk dan diterapkan sebagai sistem yang berdasarkan perwakilan proporsional, dalam menerjemahkan jumlah suara kedalam jumlah kursi dapat, menyoal besaran distrik yang kecil, menjadi kurang dari proporsinya. Seiring dengan berkurangnya besaran distrik, begitu juga proporsionalitasnya. Sebagai contoh, berdasarkan pembagian kursi di Tabel 1, MDC dapat menghasilkan suatu hasil yang sedemikian rupa tak seimbang bagi pemilu di Aileu (besaran distrik = 3) dimana proporsionalitas tersebut akan memuncak di pemilu di Dili (besaran distrik = 11). Partai-partai kecil, khususnya, akan dirugikan, dan bahkan mungkin hubungan antara penerima suara lebih besar menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, banyak negara telah memperkenalkan sistem yang disebut dengan Kursi Pengimbangan (“*Compensatory Seats*”) untuk menggantikan ketidakseimbangan yang terjadi.

Sebuah sistem CMDC terdiri dari dua tingkatan calon, satu dipilih langsung oleh pemilih di konstituensi distrik sebagaimana MDC dan satu lagi dipilih dari sebuah daftar calon pengimbangan nasional berdasarkan perbedaan antara jumlah kursi yang diprediksikan, sesuai dengan proporsionalitas yang sempurna, oleh total jumlah suara nasional, dan jumlah nyata yang diperoleh di konstituensi distrik. Hasil sistem pemilu ini tetap dapat mempertahankan keuntungan yang didapat dari MDC dan secara bersamaan mengganti ketidakseimbangan yang tercipta dan batasan (“*threshold*”) tingginya atas distrik-distrik yang besarnya kecil.

Berikut adalah sebuah contoh bagaimana sistem CMDC dapat berjalan di Timor-Leste. Mari kita umpamakan, sebagai contoh saja, bahwa 50 dari 65 kursi dalam legislatif adalah untuk didistribusikan ke distrik-distrik, dan sisa 15 kursi adalah disiapkan sebagai Kursi Pengimbangan.

Partai	Perolehan Suara Nasional	% Perolehan Suara Nasional	Kursi yang diperoleh sesuai dengan proporsionalitas sempurna (A)	Kursi diperoleh dalam semua Pemilu di 13 Distrik Konstituensi (B)	Kursi berimbang yang diperoleh (A – B)
<b>A</b>	140,000	28.0	18	15	3
<b>B</b>	60,000	12.0	8	5	3
<b>C</b>	250,000	50.0	32	28	4
<b>D</b>	25,000	5.0	3	2	1
<b>E</b>	20,000	4.0	3	0	3
<b>F</b>	5,000	1.0	1	0	1
<b>Total</b>	<b>500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>15</b>

Dalam contoh tersebut, Partai E dan Partai F keduanya tidak memenangkan satu kursipun di daerah manapun dari 13 distrik konstituensi pemilu. Bila tidak ada kursi pengimbangan—seperti yang terjadi dibawah MDC—seluruh suara mereka telah dibuang dan tidak digunakan dalam pengalokasian kursi. Dibawah CDMC, suara yang tidak digunakan dalam pengalokasian kursi di tingkat distrik dapat secara efektif digunakan di tingkat kursi pengimbangan. Pengalokasian kursi pengimbangan dilakukan dengan dasar total suara nasional bagi seluruh kontestan politik. Dibawah sistem-sistem CDMC, akan ada jaminan bagi partai perihal jumlah kursi sebagai hak mereka sesuai dengan kekuatan nasionalnya (maksudnya adalah proporsionalitas itu dijanjikan), dimana tetap bisa mempertahankan konstituensi distrik. Secara keseluruhan, hasil akhirnya adalah sangat proporsional, dan perwakilan geografis pun tercapai.

Secara operasional, CDMC memiliki tingkat kerumitan yang hampir sama dengan MDC dengan pengecualian bahwa sekarang terdapat daftar calon ke empat belas, yaitu adalah daftar calon Kursi Pengimbangan. Surat suara, bagaimanapun, tetap secara esensial didisain sama, begitu pula dengan isi dan nomor seperti di MDC. CMDC diberlakukan di Skandinavia, Afrika Selatan, Bosnia-Herzegovina, Austria dan Romania.

#### *Keuntungan menggunakan CMDC*

Keuntungan mendasar dari CDMC adalah bahwa ia menggabungkan segala yang terbaik dan menghilangkan karakter buruk dari SMNC dan MDC. Ia meningkatkan proporsionalitas MDC sampai pada titik dimana ia sama dengan SMNC dan secara bersamaan menyediakan perwakilan geografis yang tidak dimiliki oleh SMNC. Hal ini berarti mencapai hanya perbedaan peningkatan yang kecil dalam kerumitan sistem dan administrasi. Dengan kata lain, CDMC menggabungkan yang terbaik dan menghapuskan yang terburuk dari dua sisi.

#### *Kerugian menggunakan CMDC*

CMDC menambahkan beberapa kompleksitas dalam hal tugas mendidik calon pemilih, sertifikasi daftar calon dan dalam tabulasi suara. Khususnya, pendidikan calon pemilih harus

mendedikasikan segala usaha untuk menjelaskan fungsi dan rasionalisasi sistem tersebut. Tabulasi suara memerlukan tingkatan lain bahwa dalam penjumlahan total suara di 13 distrik pemilihan harus ditabulasi untuk pengalokasian kursi pengimbangan. Akhirnya, terdapat sebuah daftar calon tambahan yang diserahkan oleh peserta politik dan diproses oleh badan administrasi pemilu. Bagaimana pun juga, secara keseluruhan, kompleksitas atau kerumitan tambahan itu tidak substansial. Keuntungannya jauh dirasakan dibandingkan dengan kerugiannya.

**TABEL KESIMPULAN**  
**KONSTITUENSI-KONSTITUENSI BERDISTRIK MULTI-ANGGOTA YANG BERIMBANGAN (CMDC)**

<b>Jumlah Distrik</b>	13	Distrik di Timor-Leste saat ini
<b>Besaran Distrik</b>	3-11 Rendah / Medium	Berdasarkan Metode Sainte-Laguë dan perhitungan Sensus 2004. Metode pembagian kursi yang lain pun tersedia.
<b>Jumlah surat suara</b>	13	Satu bagi setiap distrik konstituensi
<b>Jumlah surat suara yang diterima calon pemilih</b>	1	Sesuai dengan konstituensi dari calon pemilih.
<b>Kerumitan Administrasi Pemilu Relatif</b>	Rendah/Medium	Peningkatan berbeda alam kompleksitas pendaftaran calon, pendidikan calon pemilih dan tabulasi suara & konversi.
<b>Perwakilan geografis</b>	Tinggi	
<b>Akuntabilitas</b>	Tinggi	
<b>Proporsionalitas</b>	Sangat Tinggi	Dibangun dalam sistemnya
<b>Batasan Efektif bagi Partisipasi</b>	Rendah	
<b>Daftar Calon</b>	Terbuka/Tertutup	

### KESIMPULAN

Kembali ke masalah tujuan fundamental dari sebuah sistem pemilu yang telah dibahas sebelumnya, tabel dibawah ini berusaha untuk mengklasifikasikan system-sistem yang ada menurut kriteria tersebut:

	SMNC	MDC	CMDC
<b>Perwakilan Politis</b>	Sangat Tinggi	Medium	Sangat Tinggi
<b>Perwakilan Geografis</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi
<b>Akuntabilitas</b>	Rendah	Tinggi	Tinggi
<b>Mudah bagi pemilih</b>	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
<b>Sederhana bagi administrator</b>	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi

Klasifikasi ini tidaklah sesuatu yang ilmiah sifatnya, namun dapat memberikan indikasi daripada kekuatan-kekuatan perbandingan dan kelemahan dari setiap sistem yang telah dibahas. Meski demikian, salah satu tujuan pamungkas dari makalah ini adalah untuk menggarisbawahi kenyataan bahwa para pembuat kebijakan tidaklah terbatas hanya satu sistem pemilu yang tunggal.

Bahkan, terdapat setidaknya tiga pilihan yang masuk akal untuk dapat dilakukan, semuanya memuaskn semangat perwujudan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar–terutama Pasal 65(4)–tidak mencegah atau melarang penerapan keharusan quota gender.

Sebaliknya, dapat diperdebatkan bahwa quota gender didukung, paling tidak dalam hal sifat, oleh Undang-Undang Dasar.

Akhirnya, parameter dalam seleksi dan rancangan sistem pemilu dan penerapan adalah sangat luas. Pada intinya, sebuah hukum yang mengatur pemilu adalah suatu “aturan main” yang primer bagi pembagian kekuatan dalam sistem politik. Semua ini memerlukan suatu pembahasan mendalam mengenai penyusunan dan persetujuan, secara formal dilakukan oleh parlemen dan informal oleh seluruh pihak yang berkepentingan.



## GLOSSARY<sup>8</sup>

**Batasan:** Tingkat dukungan minimum yang harus didapatkan oleh satu partai agar dapat mendapat jatah perwakilan di badan legislatif. Suatu batasan bisa jadi batasan yang formal, dimana suatu angka tertentu disebutkan dalam undang-undang atau peraturan yang ada, biasanya dalam bentuk persentase dari suara sah yang diberikan, atau sebuah batasan efektif atau alami, yaitu adalah perhitungan matematik dari sistem pemilu yang digunakan.

**Besaran Distrik:** Jumlah perwakilan yang dapat dipilih di satu distrik.

**Distrik multi anggota:** Sebuah distrik dimana terdapat lebih dari satu perwakilan dapat dipilih menduduki badan legislatif atau lembaga lainnya.

**Distrik Pemilu:** Salah satu area dimana kewenangan lokal atau nasional akan berada bagi tujuan pemilu.

**First Pass the Post (FPTP):** Format paling sederhana dari system pemilu pluralitas/mayoritas, menggunakan distrik tunggal-anggota dan pemungutan suara yang terpusat pada calon. Calon yang menang adalah ia yang mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan calon lain, walaupun hal ini bukanlah suatu mayoritas absolut dari suara sah.

**Konstituensi:** Sebuah sinonim untuk distrik pemilihan.

**Kursi Pengimbangan:** Kursi yang diberikan kepada partai atau golongan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam perwakilan mereka sebagai hasil dari pemilu yang dilakukan di distrik dengan besaran distrik kecil atau sistem pluralitas/mayoritas.

**Perwakilan Proporsional (PR):** Sebuah kelompok sistem pemilu berdasarkan prinsip penerjemahan nyata dari seluruh suara suatu partai atau golongan kedalam proporsi kursi yang sesuai di suatu lembaga. Seluruh sistem PR memerlukan penggunaan distrik multi anggota.

**Rumusan Pemilu:** Bagian dari sistem pemilu yang berurusan dengan penerjemahan jumlah suara kedalam jumlah kursi secara spesifik.

**Sistem Pemilu:** Bagian dari hukum yang mengatur pemilu yang menentukan bagaimana partai dan calon dipilih untuk duduk di suatu lembaga sebagai perwakilan. Tiga komponen paling signifikan adalah rumusan pemilu, struktur surat suara dan struktur distrik.

**Suara terbuang:** Suara yang sah namun pada akhirnya tidak dihitung untuk pemilihan calon atau partai manapun.

---

<sup>8</sup> Diambil dari International IDEA's *Electoral System Design*, 2005.